



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **PIRMAN ALS SADUL BIN EMAN;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Gedongpanjang RT. 002 RW.008 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : **ACHMAD ANJAR ALS OOO BIN DEDI JUNAEDI;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sudajaya RT. 003 RW. 005 Kelurahan Cibeureum hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ivan Faizal, S.H., M.M. Dkk Advokat/ Penasihat Hukum, pada kantor Rasendriya Hara Keadilan di Jalan Sudajaya Nomor 124 RT 005 RW 003 Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman dan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. dan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan kesatu: kedua dan kedua: pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman dan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 9 September 2022, Terdakwa II Achmad Anjar menghubungi Sdr. Ekos (DPO) melalui pesan whatsapp dengan maksud memesan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Psikotropika jenis Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar mentransfer uang pembelian ke rekening milik Sdr. Ekos (DPO), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar meminta Terdakwa I Pirman alias Sadul untuk mengambil paket obat-obatan tersebut di kantor JNE yang beralamat di Cikondang;
- Bahwa Terdakwa I Pirman alias Sadul bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar membeli obat-obatan tersebut dengan maksud akan dijual/ diedarkan kembali dengan cara Terdakwa I Pirman alias Sadul dan Terdakwa II Achmad Anjar menawarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli kemudian menyerahkan obat-obatan yang dipesan kepada pembeli dengan bertemu langsung, yang mana untuk obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, dan 1 (satu) lembar obat Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa I Pirman dan Terdakwa II Achmad Anjar dalam hal menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat mengkonsumsi obat-obatan secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa I Pirman alias Sadul sedang mengambil obat-obatan di kantor JNE, tiba-tiba datang Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa dan Saksi Sidhiq Abdullah yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, yang sebelumnya memperoleh informasi terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar, selanjutnya

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pirman alias Sadul, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Pirman alias Sadul mengaku seluruh obat-obatan tersebut milik Terdakwa II Achmad Anjar yang diperoleh dari Sdr. Ekos (DPO) untuk diedarkan/ diperjualbelikan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa II Achmad Anjar. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Achmad Anjar berhasil ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF;
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 2181/2022/PF,00 berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2182/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2022, Terdakwa II Achmad Anjar menghubungi Sdr. Ekos (DPO) melalui pesan whatsapp dengan maksud memesan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Psikotropika jenis Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar mentransfer uang pembelian ke rekening milik Sdr. Ekos

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar meminta Terdakwa I Pirman alias Sadul untuk mengambil paket obat-obatan tersebut di kantor JNE yang beralamat di Cikondang;

- Bahwa Terdakwa I Pirman alias Sadul bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar membeli obat-obatan tersebut dengan maksud akan dijual/ diedarkan kembali dengan cara Terdakwa I Pirman alias Sadul dan Terdakwa II Achmad Anjar menawarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli kemudian menyerahkan obat-obatan yang dipesan kepada pembeli dengan bertemu langsung, yang mana untuk obat Tramadol HCl dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, dan 1 (satu) lembar obat Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa I Pirman dan Terdakwa II Achmad Anjar dalam hal menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat mengkonsumsi obat-obatan secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa I Pirman alias Sadul sedang mengambil obat-obatan di kantor JNE, tiba-tiba datang Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa dan Saksi Sidhiq Abdullah yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, yang sebelumnya memperoleh informasi terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar, selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pirman alias Sadul, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Pirman alias Sadul mengaku seluruh obat-obatan tersebut milik Terdakwa II Achmad Anjar yang diperoleh dari Sdr. Ekos (DPO) untuk diedarkan/ diperjualbelikan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa II Achmad Anjar. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Achmad Anjar berhasil ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF;
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 2181/2022/PF,00 berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. 2182/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Jo. Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

D A N

KEDUA :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yakni setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2022, Terdakwa II Achmad Anjar menghubungi Sdr. Ekos (DPO) melalui pesan whatsapp dengan maksud memesan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Psikotropika jenis Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar mentransfer uang pembelian ke rekening milik Sdr. Ekos (DPO), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar meminta Terdakwa I Pirman alias Sadul untuk mengambil paket obat-obatan tersebut di kantor JNE yang beralamat di Cikondang;
- Bahwa Terdakwa I Pirman alias Sadul bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar membeli obat-obatan tersebut dengan maksud akan dijual/ diedarkan kembali dengan cara Terdakwa I Pirman alias Sadul dan Terdakwa II Achmad Anjar menawarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli kemudian menyerahkan obat-obatan yang dipesan kepada pembeli dengan bertemu langsung, yang mana untuk obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, dan 1 (satu) lembar obat Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa I Pirman dan Terdakwa II Achmad Anjar dalam hal menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat mengkonsumsi obat-obatan secara gratis;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa I Pirman alias Sadul sedang mengambil obat-obatan di kantor JNE, tiba-tiba datang Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa dan Saksi Sidhiq Abdullah yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, yang sebelumnya memperoleh informasi terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar, selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pirman alias Sadul, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Pirman alias Sadul mengaku seluruh obat-obatan tersebut milik Terdakwa II Achmad Anjar yang diperoleh dari Sdr. Ekos (DPO) untuk diedarkan/ diperjualbelikan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa II Achmad Anjar. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Achmad Anjar berhasil ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF;
  2. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 2181/2022/PF,00 berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  2. 2182/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  3. 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Pirman alias Sadul bin Eman bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar alias Ooy bin Dedi Junaedi, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesahatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2022, Terdakwa II Achmad Anjar menghubungi Sdr. Ekos (DPO) melalui pesan whatsapp dengan maksud memesan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Psikotropika jenis Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar mentransfer uang pembelian ke rekening milik Sdr. Ekos (DPO), kemudian Terdakwa II Achmad Anjar meminta Terdakwa I Pirman alias Sadul untuk mengambil paket obat-obatan tersebut di kantor JNE yang beralamat di Cikondang;
- Bahwa Terdakwa I Pirman alias Sadul bersama dengan Terdakwa II Achmad Anjar membeli obat-obatan tersebut dengan maksud akan dijual/ diedarkan kembali dengan cara Terdakwa I Pirman alias Sadul dan Terdakwa II Achmad Anjar menawarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli kemudian menyerahkan obat-obatan yang dipesan kepada pembeli dengan bertemu langsung, yang mana untuk obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbutir, obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir, dan 1 (satu) lembar obat Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan Terdakwa I Pirman dan Terdakwa II Achmad Anjar dalam hal menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dapat mengkonsumsi obat-obatan secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa I Pirman alias Sadul sedang mengambil obat-obatan di kantor JNE, tiba-tiba datang Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa dan Saksi Sidhiq Abdullah yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, yang sebelumnya memperoleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



informasi terkait peredaran obat sediaan farmasi tanpa izin edar, selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Pirman alias Sadul, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Pirman alias Sadul mengaku seluruh obat-obatan tersebut milik Terdakwa II Achmad Anjar yang diperoleh dari Sdr. Ekos (DPO) untuk diedarkan/ diperjualbelikan, kemudian dilakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa II Achmad Anjar. Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Achmad Anjar berhasil ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:

1. 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF;
2. 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF;
3. 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. 2181/2022/PF,00 berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

*Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb*





2. 2182/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

3. 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (pereda nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan sediaan farmasi, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Ansor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan karena kedapatan membawa obat-obatan tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir, selain

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan obat-obatan tersebut, Saksi pun menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi namun obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir merupakan pesanan milik teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman yang bernama Sdr. Engkus (DPO) dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mengambil obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang menyuruh Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman untuk mengambil obat-obatan miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman mengetahui bahwa isi dalam paketan tersebut berupa obat-obatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman selain membantu mengambilkan paket obat-obatan juga membantu temannya membeli obat-obatan dengan cara membeli obat sesuai pesanan temannya kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi kemudian Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menyerahkan obat pesannya kepada Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman dan selanjutnya Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman menyerahkan obat tersebut kepada temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman dalam membantu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi obat Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir serta kadang kalau punya uang dibelikan narkoba jenis kristal putih sabu untuk digunakan oleh Terdakwa II. Achmad Anjar als Ooy bin Dedi Junaedi dengan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 sebanyak obat Tramadol HCI 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer 1 (satu) butir obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCI yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut di pangkalan ojek online di samping Balai Kota Sukabumi sambil bekerja sebagai ojek online. Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi biasa menjual obat kepada temannya dan datang menemui Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dipangkalan kadang juga bertemu dengan pembeli dilokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi keuntungan yang didapat oleh II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan bisa menggunakan obat-obatan secara gratis dan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman dalam membantu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi obat Tramadol HCI dari Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi serta bisa membeli dan menggunakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis kristal putih sabu;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjual dan menerima obat-obatan berbahaya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agustian Karsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 september 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan karena kedapatan membawa obat-obatan tanpa ijin edar;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir, selain menemukan obat-obatan tersebut, Saksi pun menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi, namun obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir merupakan pesanan milik teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman yang bernama Sdr. Engkus (DPO) dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mengambil obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang menyuruh Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman untuk mengambil obat-obatan miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman mengetahui bahwa isi dalam paketan tersebut berupa obat-obatan dan selain itu Terdakwa I. Pirman Als Sadul juga membantu temannya membeli obat-obatan dengan cara membeli obat sesuai pesanan temannya kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi kemudian Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menyerahkan obat pesannya kepada Terdakwa I. Pirman Als Sadul dan selanjutnya Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyerahkan obat tersebut kepada temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Pirman Als Sadul dalam membantu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi obat Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir serta kadang 18erna punya uang dibelikan narkotika jenis kristal putih sabu untuk digunakan oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dengan Terdakwa I. Pirman Als Sadul;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos pada hari Kamis tanggal 09 september 2022 sebanyak obat Tramadol HCl 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi sudah 3 (tiga) 18ern membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer 1 (satu) 18ernama18n18 Tramadol HCl dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCl yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) 18ernama18n18 Atarax Alprazolam dijual

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan harga Rp15.000,00 (lima 19erna ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut di pangkalan ojek online di samping Balai Kota Sukabumi 19ernam bekerja sebagai ojek online yang biasanya menjual obat kepada temannya dan datang menemui Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi di pangkalan, kadang juga bertemu dengan pembeli dilokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dan bisa menggunakan obat-obatan secara gratis serta Terdakwa I. Pirman Als Sadul dalam membantu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi obat Tramadol HCl dari Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi serta bisa membeli dan menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus dalam menjual dan menerima obat-obatan berbahaya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Anisa Nur Fazzri, S.Farm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCl, Atarax Alprazolam dan Dumolid harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya. Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksananya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;

- Bahwa Tramadol termasuk kedalam kriteria obat-obatan tertentu yang tidak dapat dijual secara bebas menurut peraturan BPOM Nomor 10 tahun 2019. Atarax Alprazolam dan Dumolid nitrazepam, termasuk ke dalam Psikotropika golongan IV berdasarkan PMK Nomor 10 tahun 2022 Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika. Tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat-obatan tersebut, tetapi peredarannya harus memiliki izin edar, hanyaq disalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian ataupun perseorangan atas resep dokter dan harus dilakukan verifikasi terhadap resep yang diterima, antara lain: Keabsahan resep atau copy resep, Kewajaran jumlah obat yang diresepkan, dan Frekuensi resep untuk pasien yang sama;
- Bahwa kegunaan obat Tramadol merupakan obat yang digunakan untuk pereda nyeri sedang hingga berat biasanya untuk pasca operasi. Alprazolam merupakan obat golongan psikotropika untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Dumolid Nitrazepam merupakan obat golongan psikotropika untuk pengobatan jangka pendek insomnia/gangguan tidur;
- Bahwa efek samping Tramadol : Pusing dan linglung, Lelah dan mengantuk, Mual dan muntah, Konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Efek samping Alprazolam : efek system saraf pusat semisal ataksia, disfungsi kognitif, depresi, pusing, kantuk, disartria, kelelahan, dan gangguan memori. Efek samping Dumolid Nitrazepam : Pusing, perasaan hampa/matirasa, lelah mengantuk, tremor, depresi, cemas, sulit mengendalikan emosi, halusinasi;
- Bahwa aturan peredaran obat Tramadol dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 mengenai obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker, sedangkan Aturan peredaran Alprazolam dan Nitrazepam diatur di Undang Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Dijelaskan bahwa : Psikotropika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;  
Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter; dan Penyerahan psikotropika yang dilakukan secara langsung kepada pasien harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian;

- Bahwa Tramadol : Dosis lazim 50mg x 3 tablet bila diperlukan dan dosis maksimal sehari 300-400 mg. Alprazolam : Gangguan kecemasan dosis 0,25 – 0,5 mg 3 kali sehari. Dosis maksimal 4 mg per hari. Nitrazepam : Gangguan tidur 5-10 mg 1 kali sehari;
- Bahwa Tramadol bekerja di system susunan syaraf pusat memiliki efek meningkatkan mood (21ernama21), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, efek inilah yang justru menimbulkan ketagihan. Sedangkan efek 21ernama21 baru akan tercapai pada dosis tinggi atau berlebih yang akan mengakibatkan efek samping pada pengguna dan menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Alprazolam dan Nitrazepam merupakan Psikotropika baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya;
- Bahwa dinas 21ernama21n sebagai SKPD Teknis di bidang 21ernama21n salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana 21ernama21n yang mendistribusikan sediaan farmasi. Dinas Kesehatan memiliki tugas mengawasi sarana 21ernama21n yang sudah berizin tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui perihal Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi tersebut tidak pernah meminta izin ke kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat-obatan jenis Tramadol HCl, Atarax Alprazolam dan Dumolid;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Pirman Als Sadul Bin Eman:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Peramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di area parkir JNE;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi diperintahkan untuk mengambil paketan obat-obatan di kantor JNE yang beralamat di Cikondang kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa berangkat menuju kantor JNE tersebut dan sesampainya di kantor JNE Terdakwa langsung mengambil paketan obat-obatan tersebut, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa dihipir oleh seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian yang berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket berisikan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket berisikan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang mana sebelumnya Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang membelinya sendiri namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membelinya kemudian Terdakwa disuruh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mengambilkannya di JNE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi baru kali ini menyuruh mengambil paketan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan 45 (empat puluh lima) lembar obat jenis Tramadol HCI, 2 (dua) lembar obat jenis Atarax Alprazolam milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi sedangkan 1 (satu) lembar obat jenis Dumolid milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Engkus yang dipesan melalui Terdakwa kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dan rencananya obat jenis Dumolid akan diberikan kepada Sdr. Ekos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mendapatkan seluruh obat-obatan tersebut, Terdakwa hanya di

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mengambilkannya ke JNE dan dijanjikan di beri upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa tujuan Terdakwa membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mendapatkan upah berupa obat-jenis Tramadol dari Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa dalam membantu mengedarkan obat-obatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu itu pun tidak setiap hari ada yang memesan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol serta menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu dengan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Engkus yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi ada juga teman Terdakwa yang bernama Sdr. Riki dan Sdr. Ojen;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual obat-obatan tanpa seijin resep dokter dan Terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi obat-obatan jenis Tramadol tersebut tanpa seijin resep dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polri yang berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun dari hasil penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkotika maupun obat-obatan apapun namun pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa, namun 1 (satu) lembar obat Dumolid yang berisikan 10

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir merupakan pesanan dari teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul;

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menyuruh Terdakwa I. Pirman Als Sadul untuk mengambil paket tersebut karena pada saat itu motor Terdakwa sedang diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa I. Pirman Als Sadul mengetahui isi paket tersebut berupa obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui selain membantu mengambilkan paket obat-obatan tersebut Terdakwa I. Pirman Als Sadul pun membantu temannya membeli obat-obatan kepada Terdakwa dengan cara teman dari Terdakwa I. Pirman Als Sadul memberikan uang kepada Terdakwa I. Pirman Als Sadul lalu Terdakwa I. Pirman Als Sadul membeli obat sesuai pesanan temannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan obat pesannya kepada Terdakwa I. Pirman Als Sadul selanjutnya Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyerahkan obat tersebut kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I. Pirman Als Sadul dalam membantu Terdakwa berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi obat Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir serta kadang kalau punya uang Terdakwa belikan narkoba jenis kristal putih sabu untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa I. Pirman Als Sadul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Ekos dengan cara membeli yang awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Ekos melalui aplikasi WhatsApp dan memesan obat-obatan tersebut. lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Ekos kemudian Sdr. Ekos mengirimkan kepada Terdakwa resi pengiriman obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos pada hari Kamis tanggal 09 september 2022, obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat-obatan kepada Sdr. Ekos;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali. Adapun cara Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara diecer 1 (satu) butir obat Tramadol HCl dijual dengan harga

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCl yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di pangkalan ojek online di samping Balai Kota Sukabumi sambil bekerja sebagai ojek online. Terdakwa biasa menjual obat kepada temannya dan datang menemuinya di pangkalan, kadang juga bertemu dengan pembeli dilokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan obat-obatan, serta tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum terkait kasus apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;

Barang bukti tersebut telah dihadirkan di persidangan serta telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF, 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Peramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di area parkir JNE;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada Terdakwa I. Pirman Als Sadul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir milik teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diakui kepemilikannya milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dan 1 (satu) unit



Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa pada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Ekos dengan cara membeli yang awalnya Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menelepon Sdr. Ekos melalui aplikasi WhatsApp dan memesan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Ekos kemudian Sdr. Ekos mengirimkan kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi resi pengiriman obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan dari Sdr. Ekos berupa : obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diperintahkan untuk mengambil paketan obat-obatan Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir yang telah dibeli oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi di kantor JNE yang beralamat di Cikondang dan dijanjikan Terdakwa I. Pirman Als Sadul diberi upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir kemudian Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyanggupinya dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa I. Pirman Als Sadul berangkat menuju kantor JNE tersebut dan sesampainya di kantor JNE Terdakwa I. Pirman Als Sadul langsung mengambil paketan obat-obatan tersebut, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa I. Pirman Als Sadul dihampiri seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu selanjutnya Terdakwa I. Pirman Als Sadul beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Sukabumi Kota;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Pirman Als Sadul membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol serta menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu dengan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi secara cuma-cuma dan Terdakwa I. Pirman Als Sadul membantu mengedarkan obat-obatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu itu pun tidak setiap hari ada yang memesan obat-obatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara diecer dengan harga sebagai berikut : 1 (satu) butir obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCI yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul menjual obat-obatan tersebut kepada teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang bernama Sdr. Riki dan Sdr. Ojen;
- Bahwa Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut di pangkalan ojek online di samping Balai Kota Sukabumi sambil bekerja sebagai ojek online dan menjual obat kepada temannya dan datang menemuinya di pangkalan, kadang juga bertemu dengan pembeli dilokasi yang sudah disepakati;
- Bahwa Ahli apt. Anisa Nur Fazzri,S.Farm menerangkan untuk mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol HCI, Atarax Alprazolam dan Dumolid harus memiliki izin baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya. Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli apt. Anisa Nur Fazzri,S.Farm menerangkan Tramadol termasuk kedalam kriteria obat-obatan tertentu yang tidak dapat dijual secara bebas

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan BPOM Nomor 10 tahun 2019. Atarax Alprazolam dan Dumolid nitrazepam, termasuk ke dalam Psikotropika golongan IV berdasarkan PMK Nomor 10 tahun 2022 Penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika. Tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat-obatan tersebut, tetapi peredarannya harus memiliki izin edar, hanyaq disalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian ataupun perseorangan atas resep dokter dan harus dilakukan verifikasi terhadap resep yang diterima, antara lain: Keabsahan resep atau copy resep, Kewajaran jumlah obat yang diresepkan, dan Frekuensi resep untuk pasien yang sama;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4271/NPF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dimana barang bukti berupa:
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Atarax 1 Alprazolam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berlogo "mf" berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7520 gram, diberi Nomor barang bukti 2181/2022/PF, berupa tablet warna ungu seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Dumolid Nitrazepam" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berlogo "NA" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0130 gram, diberi Nomor barang bukti 2182/2022/PF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Nitrazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 47 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 1 (satu) strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo "AM" berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0050 gram, diberi Nomor barang bukti 2183/2022/PF, 2183/2022/PF,00 berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif Tramadol, mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri) kuat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan obat-obatan, serta tidak mempunyai ijin edar dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan (kumulatif alternatif), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pada dakwaan kedua Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;
3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Pirman Als Sadul dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini pun terbukti;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Peramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di area parkir JNE dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir milik teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diakui adalah milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Ekos dengan cara membeli yang awalnya Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menelepon Sdr. Ekos melalui aplikasi WhatsApp dan memesan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Ekos kemudian Sdr. Ekos mengirimkan kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi resi pengiriman obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Ad.3. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan berupa dari Sdr. Ekos berupa : obat Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II. Achmad Anjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ooy Bin Dedi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I. Pirman Als Sadul lalu memerintahkan Terdakwa I. Pirman Als Sadul untuk mengambil paketan obat-obatan Tramadol HCI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir yang telah dibeli oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi di kantor JNE yang beralamat di Cikondang dan Terdakwa I. Pirman Als Sadul dijanjikan diberi upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta diberi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir kemudian Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyanggupinya dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa I. Pirman Als Sadul berangkat menuju kantor JNE tersebut dan sesampainya di kantor JNE Terdakwa I. Pirman Als Sadul langsung mengambil paketan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua pada dakwaan pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Pirman Als Sadul dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur lainnya telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa "setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa I. Pirman Als Sadul ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.20 WIB di Jalan Peramuka Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya di area parkir JNE dan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sudajaya Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di pinggir jalan karena tidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dalam menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl, obat Atarax alprazolam, dan obat Dumolid tersebut;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa I. Pirman Als Sadul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir milik teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru lalu pada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dus warna coklat didalamnya berisikan obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dibeli Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi dari Sdr. Ekos dengan cara Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menelepon Sdr. Ekos melalui aplikasi WhatsApp dan memesan obat-obatan tersebut lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi mentransfer uang ke rekening milik Sdr. Ekos kemudian Sdr. Ekos mengirimkan kepada Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi resi pengiriman obat-obatan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan dari Sdr. Ekos berupa : obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diperintahkan untuk mengambil paketan obat-obatan Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir yang telah dibeli oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi di kantor JNE yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Cikondang dan dijanjikan Terdakwa I. Pirman Als Sadul diberi upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberi obat jenis Tramadol HCI sebanyak 2 (dua) butir kemudian Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyanggupinya dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa I. Pirman Als Sadul berangkat menuju kantor JNE tersebut dan sesampainya di kantor JNE Terdakwa I. Pirman Als Sadul langsung mengambil paketan obat-obatan tersebut, setelah mengambil paketan tersebut Terdakwa I. Pirman Als Sadul dihampiri seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu selanjutnya Terdakwa I. Pirman Als Sadul beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I. Pirman Als Sadul membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol serta menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu dengan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi secara cuma-cuma dan Terdakwa I. Pirman Als Sadul membantu mengedarkan obat-obatan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu itu pun tidak setiap hari ada yang memesan obat-obatan tersebut. Selanjutnya tujuan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara diecer dengan harga sebagai berikut : 1 (satu) butir obat Tramadol HCI dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCI yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul menjual obat-obatan tersebut kepada teman Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang bernama Sdr. Riki dan Sdr. Ojen sedangkan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi menjual obat-obatan tersebut di pangkalan ojek online di samping Balai Kota Sukabumi sambil bekerja sebagai ojek online dan menjual obat kepada temannya dan datang menemuinya di pangkalan, kadang juga bertemu dengan pembeli dilokasi yang sudah disepakati;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB : 4267/NOF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 amplop warna coklat berisi berisi 1 bungkus plastik sebanyak 106 butir Hexymer, 9 butir tramadol dengan berkesimpulan Trihexyphenidyl positif termasuk termasuk obat bebas terbatas menurut Peraturan BPOM RI Nomor 7 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan dari Sdr. Ekos berupa : obat Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp350.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I. Pirman Als Sadul yang diperintahkan untuk mengambil paketan obat-obatan Tramadol HCl sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, obat Atarax Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Dumolid sebanyak 10 (sepuluh) butir yang telah dibeli oleh Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi di kantor JNE yang beralamat di Cikondang dan dijanjikan Terdakwa I. Pirman Als Sadul diberi upah uang bensin sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberi obat jenis Tramadol HCl sebanyak 2 (dua) butir kemudian Terdakwa I. Pirman Als Sadul menyanggupinya dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa I. Pirman Als Sadul berangkat menuju kantor JNE tersebut dan sesampainya di kantor JNE Terdakwa I. Pirman Als Sadul langsung mengambil paketan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Pirman Als Sadul membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selain itu juga mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol



serta menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu dengan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi secara cuma-cuma, selanjutnya tujuan Terdakwa II. Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi membeli obat-obatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara diecer dengan harga sebagai berikut : 1 (satu) butir obat Tramadol HCl dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Tramadol HCl yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) butir obat Atarax Alprazolam dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar obat Atarax Alprazolam yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) lembar Dumolid yang berisikan 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu pada dakwaan kedua dan alternatif kedua pada dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCl, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Pirman Als Sadul** dan Terdakwa II. **Achmad Anjar Als Ooy Bin Dedi Junaedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersepakat memiliki psikotropika dan turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dakwaan gabungan alternatif kesatu pada dakwaan Kedua dan alternatif kedua pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus kecil didalamnya terdapat 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol HCI, 20 (dua puluh) butir obat jenis Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dumolid dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Herman Darmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara persidangan teleconference.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Skb



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.,